



**PUTUSAN**  
Nomor 1829 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RUDY**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Selatan Nomor 89, Rt.019 Rw.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding;

**L a w a n**

1. **KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 01 NANGA TAMAN**, beralamat di Jalan Nanga Taman Rawak, Nanga Taman;
2. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU**, beralamat Komplek Pemda Jalan Sekadau-Sintang Km. 9 Sekadau;
3. **BUPATI KABUPATEN SEKADAU**, beralamat Komplek Pemda Jalan Sekadau-Sintang Km.9 Sekadau, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rya Dilla Fitri, S.H.,M.H., dan Joko Kris Sriyanto, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sekadau-Sintang Km.9, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Sekadau, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi masing-masing tanggal 1 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding juga Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding juga Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding juga Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2000, telah meninggal dunia orang tua Laki-laki Penggugat, yang bernama Henk Hartoyo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Waris Nomor 17, tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H.,M.Kn.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua laki-laki Penggugat (Henk Hartoyo) meninggalkan harta warisan antara lain 2 (dua) bidang tanah, masing-masing:
  - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, panjang 49.975 meter dan lebar 40 meter, dengan luas kurang lebih 1.999 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 382/1982 SHM Nomor 25/Nanga Taman, Sebelah Selatan Surat Ukur Nomor 326/1982 SHM Nomor 23, Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), sekarang sisa tanah tersebut adalah panjang 36 meter dan lebar 40 meter, dengan luas kurang lebih 1.440 M<sup>2</sup>;
  - b. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, panjang 50 meter dan lebar 40 meter dengan luas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Surat Ukur 329/1982 SHM Nomor 26/Nanga Taman, Sebelah Selatan Surat Ukur Nomor 327/1982 SHM Nomor 24, Sebelah Barat dengan Jalan Nanga Taman Rawak, Sebelah Timur dengan tanah SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I);
3. Bahwa kedua bidang tanah tersebut oleh ahli waris Henk Hartoyo, telah dihibahkan kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 198/PPAT/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, SH MKn dan Akta Hibah Nomor 199/PPAT/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H.,M.Kn.;
4. Bahwa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> maupun Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> baik oleh almarhum Henk Hartoyo maupun oleh Penggugat tidak pernah dipindahtangankan/dijual kepada pihak lain, maka demi hukum tanah tersebut adalah sah milik Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menguasai tanah Peninggalan almarhum Henk Hartoyo sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter, dengan luas 3440 M<sup>2</sup>, karena dikuasai/dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri 01 Nanga Taman (Tergugat I);

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Maret 2007 telah mengirim surat Nomor 15/Adv.TSR/III/2007, perihal Undangan Klarifikasi/Musyawarah penyelesaian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman yang dikuasai/dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), namun undangan tersebut tidak pernah ditanggapi baik secara lisan maupun tertulis;
7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Penggugat kembali mengirim surat Nomor 35/Adv.TSR/VI/2012, perihal Pengosongan dan Penyerahan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman yang dikuasai/dimanfaatkan untuk halaman dan tempat olah raga SMP Negeri Nanga Taman (Tergugat I), surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata Pemerintah Kabupaten Sekadau (Tergugat II), yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat III, namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II, Tergugat I maupun Tergugat III;
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan dan Penyerahan, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter, dengan luas 3440 M<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat III sebagai Kepala Daerah Otonom, yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai bawahan, yang menguasai/memanfaatkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter dengan luas 3440 M<sup>2</sup> milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah menimbulkan kerugian materiil karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan rincian sebagai berikut :  
Terhadap tanah Panjang 86 Meter dan lebar 40 Meter tersebut dibangun Ruko, maka akan diperoleh Ruko sebanyak 17 (tujuh belas) buah dengan ukuran tanah masing-masing 5 meter x 40 meter = 200 M<sup>2</sup>. Dan Jika ruko-ruko tersebut disewakan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah)/tahun/buah, maka kerugian yang diderita Penggugat sejak Tergugat I menguasai/memanfaatkan tanah tersebut, mulai dari tahun 1987-2014

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 27 tahun x 17 ruko x Rp10.000.000,00 = Rp4.590.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

11. Bahwa berdasarkan alas hak yang dimiliki Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> yang tidak pernah dijual/dialihkan kepada siapapun, maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> maupun tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> dan Tergugat I berkewajiban menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong;
12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verset*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1992 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup>;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dengan ukuran panjang seluruhnya 86 meter dan lebar 40 meter,

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 3440 M<sup>2</sup> yang merupakan sebagian Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1992 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp4.590.000.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), secara sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *verset*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak berkualitas sebagai subjek
  - Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Taman sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai Tergugat I sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karena Kepala Sekolah bukan sebagai Badan Hukum;
2. Subjek gugatan keliru;
  - Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara Henk Hartoyo pada tanggal 27 November 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> (125 m x 160 m), dimana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, diserahkan kepada Dinas Pendidikan yang lalu menjadi aset/barang inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau kemudian aset/inventaris berupa fisik tanah dan bangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II;
- Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau sebagai Badan Hukum bukan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Taman. Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 4 Juni 2014 adalah keliru subjek (*error in subjecto*);

## 3. Gugatan kurang pihak

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II hanya menerima penyerahan dari aset yang sebelumnya terinventarisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Bilamana terjadi permasalahan hukum pertanggung jawabannya harus melibatkan pula Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Tanpa menarik pihak-pihak tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak ada mata rantai atau hubungan yuridis antara Penggugat dengan Tergugat I;

## 4. Tidak berkwalitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tanggal 4 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan atas alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, dengan demikian Rudy tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena pemegang hak yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tersebut jelas-jelas tercantum atas nama Henk Hartoyo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Tidak berkwalitas sebagai subjek

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai Tergugat II sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nanga Taman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karena Kepala Dinas bukan sebagai Badan Hukum;

2. Subjek gugatan keliru;

- Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara Henk Hartoyo pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (125 m x 160 m), dimana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, diserahkan kepada Dinas Pendidikan yang lalu menjadi aset/barang inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau *cq.* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau kemudian aset/inventaris berupa fisik tanah dan bangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III *cq.* Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II;
- Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau *cq.* Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau sebagai Badan Hukum – bukan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau. Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 adalah keliru subjek (*error in subjecto*);

3. Gugatan kurang pihak

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III Cq. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II, hanya menerima penyerahan dari aset yang sebelumnya terinventarisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Bilamana terjadi permasalahan hukum pertanggung jawabannya harus melibatkan pula Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau *cq.* Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Tanpa menarik pihak-pihak tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak ada mata rantai atau hubungan yuridis antara Penggugat dengan Tergugat II;

4. Tidak berkwalitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tanggal 4 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan atas alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat

Halaman 7 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 25, dengan demikian Rudy tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena pemegang hak yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tersebut jelas-jelas tercantum atas nama Henk Hartoyo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak berkwalitas sebagai subjek

- Bahwa Bupati Sekadau sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai Tergugat III sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri 01 Nanga Taman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karena Bupati Sekadau bukan sebagai Badan Hukum;

2. Subjek gugatan keliru;

- Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara Henk Hartoyo pada tanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau dengan luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (125 m x 160 m), dimana tanah tersebut digunakan untuk pembangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman, oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau, diserahkan kepada Dinas Pendidikan yang lalu menjadi aset/barang inventaris Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau *cq.* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah pelaksanaan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau kemudian aset/inventaris berupa fisik tanah dan bangunan SMP Negeri 01 Nanga Taman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III *cq.* Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II;
- Bahwa seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau *cq.* Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau sebagai Badan Hukum – bukan Bupati Sekadau. Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014 adalah keliru subjek (*error in subjecto*);

3. Gugatan kurang pihak

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat III *cq.* Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau dalam hal ini Tergugat II, hanya menerima penyerahan dari aset yang sebelumnya terinventarisir pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana terjadi permasalahan hukum pertanggung jawabannya harus melibatkan pula Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau *cq.* Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
- Tanpa menarik pihak-pihak tersebut di atas maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak ada mata rantai atau hubungan yuridis antara Penggugat dengan Tergugat III;

4. Tidak berkwalitas sebagai Penggugat;

Bahwa gugatan tanggal 4 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan atas alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25, dengan demikian Rudy tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena pemegang hak yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 tersebut jelas-jelas tercantum atas nama Henk Hartoyo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sanggau telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag., tanggal 8 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup>;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> maupun tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp13.536.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT Ptk., tanggal 25 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding/Para Tergugat dan Terbanding/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag, tanggal 8 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 26 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag., *juncto* Nomor 2/Akta.Pdt/2016/PN Sag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding juga Para Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding juga Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*), yang telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alenia



kedua yang berbunyi : “Menimbang dan seterusnya.....” halaman 32 alinea keempat yang berbunyi: “Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding/Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Juli 2015 Nomor 7/Pdt.G/2014/PN Sag, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan”. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara jelas Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*), tidak memeriksa/mempertimbangkan fakta-fakta dan penerapan hukum, padahal Pengadilan Tinggi Pontianak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang mengenai fakta dan hukumnya, termasuk mempertimbangkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan memori banding serta kontra memori banding, padahal Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang mengenai fakta dan hukumnya, hal ini sesuai dengan pendapat Prof R. Subekti, S.H., yang dikutip oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman 128 alenia ke-2, sehingga Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) halaman 31 alenia dua yang berbunyi: Menimbang, bahwa permasalahan tanah sengketa yang diakui sebagai milik orang tua Penggugat/ Terbanding/Pembanding, tanpa dasar telah diserahkan kepada Tergugat I (Kepala SMP Negeri 01 Nanga Taman). Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, secara jelas Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*), tidak memeriksa/mempertimbangkan fakta-fakta dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Fakta hukum Pemohon Kasasi mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> (bukti P.4) dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2000 M<sup>2</sup> (bukti P.5), dimana kedua Sertipikat tersebut merupakan Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur Nomor 327/Nanga Taman/1982, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur Nomor 328/Nanga Taman/1982, dengan luas 2000 M<sup>2</sup> yang hilang dan telah diumumkan dihariian umum Kapuas post terbitan edisi jum’at tgl 01 April 2005 berdasarkan pengumuman tanggal 31



Maret 2005 dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat (Abang Abu Hasan) yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah hak milik sertipikat, dengan batas-batas sebelah timur dengan SMP Negeri I Nanga Taman dan sebelah barat dengan Jalan Rawak-Nanga Taman. Disamping itu Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tidak dapat memperlihatkan bukti asli Berita Acara Penyerahan Tanah (bukti T1.2, T2.2, T3), sebagaimana disyaratkan Pasal 1888 KUHPdata dan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi menyatakan tidak pernah melihat surat asli Berita Acara Penyerahan Tanah dari Henk Hartoyo kepada Pemkab Sanggau/ Pemkab Sekadau. Disamping itu tanah yang diserahkan kepada Pemda Sanggau tahun 1986 adalah tanah milik adat, tidak termasuk tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman. Maka jelaslah tanah obyek sengketa adalah sah milik Pemohon Kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) halaman 31 alenia ketiga, alenia keempat dan kelima, berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat, Majelis Hakim Banding menyimpulkan tanah sengketa telah diserahkan Henk Hartoyo kepada SMP Negeri I Nanga Taman adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Damsyik, Djafar Ali, Rabai, Arkarius Ardi) tidak satupun yang mengetahui batas-batas tanah yang diserahkan oleh Henk Hartoyo kepada SMP Negeri I Nanga Taman, sehingga Kesimpulan Majelis Hakim Banding yang menyatakan tanah obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> (bukti P.4) dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2000 M<sup>2</sup> (bukti P.5) adalah tidak berdasar hukum;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) halaman 31 alenia keenam, yang menyimpulkan berita acara penyerahan tanah tersebut sah adanya adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi Damsyik, Djafar Ali, Rabai, Arkarius Ardi menyatakan tidak pernah melihat surat asli Berita Acara Penyerahan tanah dari Henk Hartoyo kepada SMP Negeri I Nanga Taman, selain itu bukti surat tersebut diperlihatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau kepada keempat orang



saksi Pata Tergugat, sangat tidak bersesuaian dengan apa yang pernah dilihat para saksi sebelumnya, yang saksi lihat tidak ada lembar ketiga berupa sket lokasi. Maka secara hukum bukti Berita Acara Penyerahan tanah adalah tidak sah;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) halaman 32 alenia kedua, ketiga dan keempat adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena tanah obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas 1999 M<sup>2</sup> (bukti P.4) dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Nanga Taman, dengan Surat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 02/Nanga Taman/2005, dengan luas 2000 M<sup>2</sup> (bukti P.5), secara hukum belum diserahkan kepada Para Tergugat-Para Termohon Kasasi, maka tindakan Para Tergugat-Para Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada halaman 30 alenia pertama mengenai tidak di kabulkannya gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat-Termohon Kasasi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat-Pemohon Kasasi, uraian kerugian Penggugat tersebut telah Penggugat-Pemohon Kasasi uraikan secara lengkap pada point 10 gugatan, maka *petitum* 5 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami kerugian namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau halaman 30 alenia kedua mengenai ditolaknya permohonan Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa adalah tidak beralasan menurut hukum, karena untuk memaksa Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka adalah wajar menurut hukum agar kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebankan untuk membayar uang paksa sebagaimana dimohonkan Penggugat-Pemohon Kasasi;
8. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat, berdasarkan bukti-bukti kepemilikan berupa sertipikat yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Termohon Kasasi, maka *petitum* Penggugat angka 7 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diserahkan/dihibahkan oleh almarhum Henk Hartoyo selaku kontraktor yang membangun gedung SMP Negeri Nanga Taman kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Sanggau sebagaimana Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 27 November 1986 yang disaksikan oleh sdr. Abang Badur dan sdr. Abang Armansyah dan diketahui Camat Nanga Taman maka penyerahan tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tidak bersifat melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)